

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian dari bab – bab sebelumnya, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan anak angkat ke dalam Kartu Keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota pelaksanaannya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan anak angkat ke dalam Kartu Keluarga diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan berbagai Dokumen Kependudukan. Sebelum penerbitan Kartu Keluarga, dilakukan Penetapan Pengadilan mengenai Pengangkatan anak. Tetapi dalam pelaksanaannya, banyak orang tua angkat yang hanya sampai pada tahap penetapan Pengadilan, setelah mendapatkan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan, para orang tua tidak melanjutkan ke tahap pencatatan ke dalam kartu keluarga, hal ini dikarenakan para orang tua ingin status anak angkat sebagai anak kandung di dalam Kartu Keluarga. Keinginan ini tentu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Hambatan yang timbul dalam proses pencatatan anak angkat ke dalam Kartu Keluarga terlihat dari kedua proses yang dilalui atau ditempuh dalam pencatatan anak angkat ke dalam Kartu Keluarga yaitu pada proses Penetapan Pengadilan baik oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dan proses pencatatan ke dalam Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki persyaratan yang banyak serta membutuhkan waktu yang lama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan pada penelitian tersebut, maka diajukanlah saran – saran sebagai berikut:

1. Dalam proses pencatatan anak angkat ke dalam Kartu Keluarga seharusnya memiliki ketentuan aturan yang lebih khusus, sehingga proses yang ditempuh serta persyaratan yang harus dipenuhi lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum, karena pengangkatan anak adalah menyangkut status seseorang di dalam hukum, dan merupakan perbuatan hukum yang berimplikasi hukum bahkan adanya resiko hukum. Karena itu, kepatuhan hukum yang ketat serta kepastian hukum yang jelas merupakan sebuah keharusan yang mutlak.
2. Orang tua angkat yang hendak melakukan pengangkatan anak diharapkan terlebih dahulu mengetahui hakikat pengangkatan anak dalam konsep hukum, dan lebih meningkatkan kesadaran hukum, serta mengikuti setiap prosedur yang telah ada, sehingga di kemudian hari tidak akan menimbulkan dampak hukum bagi anak yang diangkat dan orang tua serta keluarganya. Dan orang tua yang melakukan pengangkatan anak hendaknya merawat dan membesarkan anak tersebut dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang layaknya anak kandung, diberikan pendidikan agar menjadi anak yang berguna bagi Nusa dan Bangsa.